



**BUPATI SERANG  
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Peraturan di Desa;

Menimbang: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I .....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Serang di Wilayah Kerjanya.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
14. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
16. Anggaran .....

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

## BAB II

### JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

#### Pasal 2

- (1) Jenis Peraturan di Desa meliputi :
- Peraturan Desa;
  - Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
  - Peraturan Kepala Desa;
- (2) Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## BAB III

### PENYUSUNAN PERATURAN DESA

#### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam Program pembentukan Peraturan Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa untuk tahun 1 (satu) anggaran.
- (3) Dalam hal perencanaan Penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan, dan lembaga desa lainnya dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

#### Bagian Kedua

##### Penyusunan

#### Paragraf 1

### Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.

(2) Rancangan .....

- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan peraturan desa.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan dan/atau mendapat masukan dari camat dan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

## Paragraf 2

### Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

#### Pasal 6

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang disusun dan diusulkan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

## Bagian Ketiga

### Pembahasan

#### Pasal 7

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa usulan Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Pemerintah Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

#### Pasal 9

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tandatangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.

Bagian Keempat .....

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Pengundangan

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam

Penyebarluasan

Pasal 12

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV

EVALUASI, NOMOR REGISTER, DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

Pasal 13

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Pasal 14

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa tersebut dianggap berlaku selanjutnya sah untuk diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 15 .....

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa.
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut perbaikan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 16

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati, dan pembatalan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Koordinator Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang dengan keanggotaan terdiri dari instansi terkait sesuai kebutuhan.

#### Pasal 18

- (1) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Nomor Register

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan rancangan Peraturan Desa hasil evaluasi kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan nomor register Peraturan Desa.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa selain sebagaimana dimaksud Pasal 13 kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan nomor register Peraturan Desa.

Pasal 20 .....

#### Pasal 20

- (1) Bupati memberikan Nomor register rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) dan Ayat (2), kepada Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari sejak rancangan Peraturan Desa diterima.
- (2) Pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah diberikan nomor register dikembalikan kepada Kepala Desa untuk dilakukan pengundangan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diundangkan dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Pemberian nomor register rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara rancangan Peraturan Desa menggunakan Noreg nama Peraturan Desa, nama Kabupaten Serang; nomor urut dan tahun.
- (2) Ketentuan atas nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Klarifikasi Peraturan Desa

#### Pasal 22

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (4) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk Tim Klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (5) Koordinator Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang dengan keanggotaan terdiri dari instansi terkait sesuai kebutuhan.

#### Pasal 23

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat berupa:
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

### BAB V

#### PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

Pasal 24

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 25

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 27

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diumumkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat

Penyebarluasan

Pasal 29

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VI

PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Kepala Desa diumumkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB VII .....



BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APB Desa.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Bagian Hukum melaksanakan pembinaan penyusunan peraturan di desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelatihan dan bimbingan penyusunan peraturan di desa.

Pasal 33

- (1) Pengendalian dilakukan terhadap semua peraturan perundang-undangan tingkat desa.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring terhadap :
  - a. tindak lanjut hasil evaluasi terhadap Peraturan Desa;
  - b. tindak lanjut hasil klarifikasi terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  - c. tindak lanjut pembatalan Peraturan Desa; dan
  - d. inventarisasi terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Koordinator Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang dengan keanggotaan terdiri dari instansi terkait sesuai kebutuhan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 35

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang berbentuk penetapan bersifat konkrit, individual dan final.

Pasal 36

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap .....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 23 Agustus 2015  
Pj. BUPATI SERANG

ttd/cap

H U D A Y A

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 23 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH,

ttd/cap

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 27

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SERANG  
NOMOR 27 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN  
PERATURAN DI DESA

## **BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA**

### **A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN di DESA**

#### **I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA**



KEPALA DESA (Nama Desa)  
KABUPATEN SERANG  
PERATURAN DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Nama Peraturan Desa)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)  
dan  
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

**BAB II**

Pasal ...

**BAB ...**

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KEPALA DESA... (Nama Desa),

tandatangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DESA ..... SERANG : (NOMOR URUT/TAHUN)

## II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN SERANG  
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)  
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Judul Peraturan Bersama)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN  
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa ...;  
a. bahwa ...;  
d. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)  
dan  
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA...  
(Nama Desa) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

### BAB II

#### Bagian Pertama

##### Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...

pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ..., (Nama Desa)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ..., (Nama Desa)

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DESA ..... SERANG : (NOMOR URUT/TAHUN)

### III. PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
KABUPATEN SERANG  
PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Judul Peraturan Kepala Desa)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa ...;  
                  b. bahwa ...;  
                  c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ...;  
                  2. ...;  
                  3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul Peraturan Kepala Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...

pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



B. KEPUTUSAN KEPALA DESA

II. KEPUTUSAN KEPALA DESA



KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan : 1. ...; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal  
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

**Pj. BUPATI SERANG**

**H U D A Y A**